

**TINJAUAN YURIDIS TERADAP PENGGUNAAN DANA DESA
(STUDI DESA BANYUREJO, KECAMATAN TEMPEL,
KABUPATEN SLEMAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

SATRIA BUDI PRABAWA

16340119

PEMBIMBING

Dr. HJ. SITI FATIMAH, S.H, M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Transparansi adalah unsur penting dalam rangka terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Asas transparansi menentukan bahwa setiap kegiatan dari penggunaan Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Informasi harus dapat difahami dan dapat dimonitor, sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* serta rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik. Terkait dengan hal itu, Pemerintah Desa Banyurejo berkewajiban menggunakan Dana Desa secara terbuka, efisien dan adil, namun dari hasil data berdasarkan data koran Tribun Jogja di situs TribunJogja.com Selasa 24 September 2019 pukul 18.18 terdapat temuan kasus dugaan korupsi Dana Desa tahun anggaran 2015 dan 2016 pada bulan Juli 2019. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penyusun melakukan penelitian terhadap transparansi penggunaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Banyurejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan sekaligus penerapan transparansi Dana Desa Pemerintah Desa Banyurejo dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian menggunakan dasar-dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta pendekatan yang dilakukan dengan melihat bagaimana Undang-undang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara langsung kepada narasumber serta dengan dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan Dana Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa sudah melaksanakan mekanisme penggunaan Dana Desa sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Permendes/ PDTT Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017. Hal ini dibuktikan dengan beberapa musyawarah untuk menampung usulan dari warga dan menentukan skala prioritas dari usulan-usulan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Desa Banyurejo Nomor 1 Tahun 2018 tentang RKP-Desa Tahun Anggaran 2018. Pemerintah Desa Banyurejo sudah melakukan upaya transparansi dalam penggunaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan, namun informasi yang dipublikasikan belum maksimal. Namun hasil penelitian informasi yang dipublikasikan kurang lengkap sesuai standar yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Kata Kunci : Dana Desa, Transparasi, Pemerintah Desa

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Satria Budi Prabawa

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Satria Budi Prabawa

NIM : 16340119

Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunafasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alqikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Juni 2020

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

NIP 196502101993032001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-644/Un.02/PP.00.9/07/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA (STUDI DESA BANYUREJO KECAMATAN TEMPEL KABUPATEN SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SATRIA BUDI PRABAWA
Nomor Induk Mahasiswa : 16340119
Telah diujikan pada : Senin, 22 Juni 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5e3669bf0ef0



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5ef2f980a058



Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f11289b7d994



Yogyakarta, 22 Juni 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f11293b4098f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satria Budi Prabawa
NIM : 16340119
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Juni 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yang menyatakan,

Satria Budi Prabawa
NIM: 16340119

MOTTO

***“Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar
di Jakarta, tetapi Indonesia baru akan bercahaya
karena lilin-lilin di Desa ”***

(Bung Hatta)

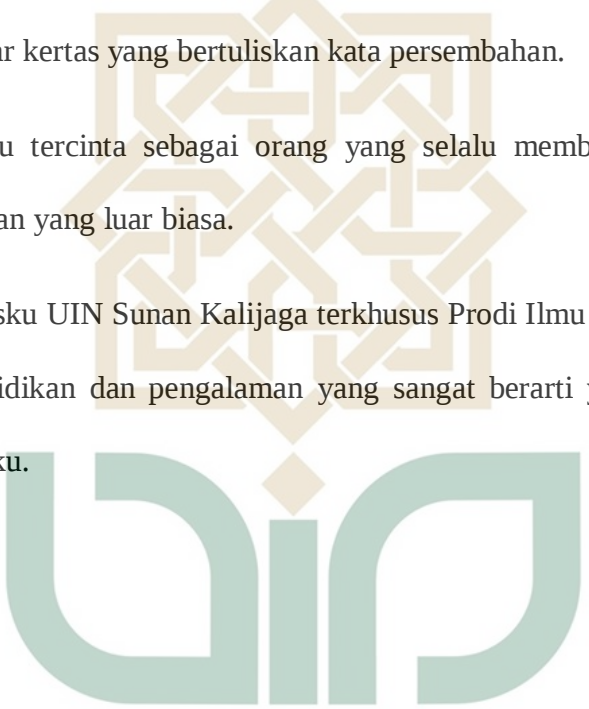


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridha Allah SWT, saya persembahkan karya kecil ini untuk:

- ❖ Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, pengertian yang luar biasa, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan.
- ❖ Kakakku tercinta sebagai orang yang selalu memberikan motivasi dan dukungan yang luar biasa.
- ❖ Kampusku UIN Sunan Kalijaga terkhusus Prodi Ilmu Hukum untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah diberikan kepadaku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ،
أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Dia-lah yang telah memberikan segala kekuatan kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat dan para umatnya.

Dengan pertolongan, kekuatan dan hidayah-Nyalah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman)”.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik. Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya, penyusun sadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus

hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Dr. Phil. Sahiron Syamsudin, M.A. selaku Plt. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, kritik serta saran kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkenan memberikan ilmu kepada penyusun.
7. Karyawan TU Program Studi dan TU Fakultas yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
8. Segenap pengelola Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Bapak Marjuki selaku Kepala Seksi Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sleman yang telah membantu penyusun menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banyurejo, yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi terkait penelitian Skripsi ini.
11. Bapak Sunarta S.E, selaku Sekretaris Desa sekaligus Plt. Kepala Desa Banyurejo yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Banyurejo serta meluangkan waktunya dalam memberikan informasi terkait penelitian Skripsi ini.
12. Bapak Mitra selaku Kaur Keuangan, Bapak Rinto Purnomo selaku Kaur Perencanaan, Bapak Sujoko selaku Kaur Tata Usaha dan Umum, Bapak Dwiyatna selaku Kasi Kesejahteraan, yang telah memberikan arahan saat penelitian serta meluangkan waktunya dalam memberikan informasi terkait penelitian Skripsi ini.
13. Seluruh staf di lingkungan Pemerintah Desa Banyurejo termasuk seluruh Kepala Padukuhan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
14. Ayahanda Supriyanto, Ibunda Sri Budi Sulistiyani, S.Pd., Kakak saya Nur Budi Setiyawan, S.S. beserta istri Mbak Oktaviana Dwi Purwitasari, S.E, keponakanku Abimabyu dan Kinari serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dorongan serta motivasi yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

15. Kawan-kawan ambisius skripsian bareng, Lia, Mega, Agung, Yunita, Okip serta Dowina yang telah sabar mengantar dan menemani pada saat penelitian skripsi ini yang telah sabar mengantar dan menemaniku pada saat penelitian skripsi ini.
16. Kawan kawan berjuang, Topik, Wira, Ilyas, Firman, Fikri Al Huda, Fikri Visca, Farid, Gusti, Reksi, Maskur, Iking, Rani, Afiffah dan lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu- persatu, atas kekeluargaan yang terjalin, kekompakan, kebersamaan dalam suka dan duka, diskusi, motivasi yang tiada henti kalian berikan kepadaku. Semoga kebersamaan manis ini akan senantiasa terkenang sepanjang masa. Kalian semua istimewa dan luar biasa.
17. Keluarga Besar PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, terimakasih karena telah memberikan pelajaran hidup dan proses sampai saat ini kepada penyusun.
18. Keluarga Besar LKM UIN Sunan Kaliaga khususnya Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.
19. Kawan-kawan KKN 99 Dusun Kayen yang telah menjadi keluarga kecil sampai hari ini.
20. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2016 terkhusus kelas C untuk kebersamaan, dukungan moril, kekompakan selama menuntut ilmu di

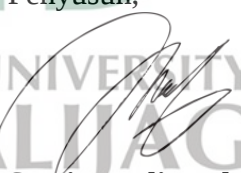
Fakultas Syari'ah dan Hukum, semoga kebersamaan akan selalu terkenang sepanjang masa.

21. Untuk keluarga GGJM terimakasih atas pengalaman yang tak akan ternilai harganya.
22. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan fikiran dan tenaganya baik diberikan secara langsung maupun tidak langsung.

Meskipun Skripsi ini telah penulis coba selesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun berharap semoga semoga skripsi ini dapat dapat member kemafaatan kepada penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 7 Juni 2020

Penyusun,


Satria Budi Prabawa
NIM. 16340119

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM SISTEM TRANSPRANSI PELAYANAN	
PUBLIK PEMERINTAH DESA	Error! Bookmark not defined.
A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ...	Error! Bookmark not defined.
B. Transparansi	Error! Bookmark not defined.
C. Pelayanan Publik	Error! Bookmark not defined.

BAB III TINJAUAN UMUM DESA BANYUREJO DAN KONSEP

PENGUNAAN DANA DESA.....Error! Bookmark not defined.

A. Tinjauan Umum Desa Banyurejo **Error! Bookmark not defined.**

B. Konsep Penggunaan Dana Desa **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS TERHADAP TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA

DESA DI PEMERINTAH DESA BANYUREJO TAHUN 2018 Error!

Bookmark not defined.

A. Mekanisme Penggunaan Dana Desa Pemerintah Desa Banyurejo
..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Bentuk Transparansi Pemerintah Desa Banyurejo dalam Penggunaan
Dana Desa **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP 28

A. Kesimpulan 28

B. Saran 30

DAFTAR PUSTAKA..... 32

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Luas Wilayah Dan Jumlah RW dan RT Setiap Padukuhan Di Desa Banyurejo.....	74
Tabel 2	: Data Kependudukan Desa Banyurejo.....	76
Tabel 3	: Perangkat Desa Banyurejo.....	87
Tabel 4	: Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	89
Tabel 5	: Analisis RKPDes Tentang Prioritas Pembangunan Desa.....	129
Tabel 6	: Analisis RKPDes Tentang Prioritas Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Peta Desa Banyurejo.....	75
Gambar 2	: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Banyurejo.....	89
Gambar 3	: Dasar Hukum Pengaturan Dana Desa.....	95

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah di Indonesia (sejak 2001) telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Ini merupakan solusi alternatif dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi karena masalah ketimpangan pembangunan baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah kabupaten dan kota. Ketidakseimbangan yang terjadi sebagai akibat pembangunan yang tidak merata hingga menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data BPS (September, 2019) bahwa Presentase Penduduk Miskin di perkotaan sampai dengan Maret 2019 masih tercatat sebesar 6,69% atau 9,99 juta orang sedangkan tingkat kemiskinan di perdesaan sampai dengan Maret 2019 mencapai 12,85% atau 15,15 juta orang.¹ Menghadapi persoalan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan nasional dengan menaruh perhatian besar terhadap pembangunan daerah perdesaan.

Berbagai upaya memajukan dan mensejahterakan desa dilakukan oleh banyak pihak dan terbukti dengan diadakannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dianggap sebagai kebijakan paling progresif sepanjang sejarah perjuangan desa. Kebijakan yang dimaksud Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan setiap desa akan menerima dana dari

¹ Lihat di <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html> (diakses pada 9 Januari 2020).

pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.²

Dana desa sebagaimana disebut di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 yang menyatakan bahwa kini terdapat begitu banyak sumber keuangan dengan aturan alokasi yang cukup menjanjikan, Sumber dana dimaksud adalah pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa), APBN, hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10%), Alokasi Dana Desa (bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dengan besaran minimal 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus), bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Daerah (Kabupaten/Kota), hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta pendapatan lain-lain Desa yang sah.³ Hal ini tentu memiliki konsekuensi tinggi dalam proses pengelolaannya yang harus dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien dan transparan sehingga terhindar dari resiko terjadinya penyalahgunaan dana desa tersebut.

Konsep transparansi dalam kerangka *Good Governance* dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat difahami dan dapat dimonitor.⁴

² Pasal 1.

³ Ahmad Rofiq dkk, *Praktik Baik Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Desa*, (Jakarta: Pattiro, 2016), hlm. 7.

⁴ Joko Widodo, *Good Governance (Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), hlm 26.

Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya prinsip transparansi sesungguhnya dapat dibangun dan ditegakkan atas informasi yang bersumber dari banyak kalangan. Pemerintah wajib untuk memberikan informasi yang jelas mengenai tentang keberlangsungan program-program yang akan pemerintah jalankan dan anggaran yang akan dikucurkan dalam merealisasikan program-program tersebut, sedangkan masyarakat sebagai *Social Control*, bebas untuk mendapatkan informasi mengenai tentang program-program dan anggaran yang dikeluarkan pemerintah serta memberikan pertimbangan mengenai kebijakan/informasi yang dikeluarkan dengan memanfaatkan sarana media elektronik atau non elektronik agar pemerintah dalam menjalankan pekerjaannya masih tetap sesuai dengan prosedur dan harapan masyarakat pada umumnya.

Demikian pula dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dinyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, serta hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum yakni asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas arofesionalitas, asas akuntabilitas.

Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu didasarkan pada nilai-nilai moral atau AAUB (Asas-Asas

Umum Pemerintahan Yang Baik) atau layak agar pelaksanaan pemerintahan berjalan efektif dan efisien.⁵

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.⁶

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah tersebut berkewajiban untuk memberi pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur kepada masyarakat.⁷ Setiap penyelenggaraan pelayanan publik memiliki standar- standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya.⁸

Pada Pasal 68 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jelas menjelaskan bagaimana hak dan fungsi masyarakat yang di tetapkan dalam Undang-undang

⁵ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 273.

⁶ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 427.

⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

⁸ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), hlm. 28.

ini. Pada Pasal 68 ayat 1 huruf (a) “Masyarakat Desa berhak : meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.⁹

Mengacu pada banyaknya kasus korupsi yang terjadi dalam proses pengelolaan Dana Desa, tentunya perlu ada mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mencegah hal tersebut terjadi. Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap korupsi di tingkat desa menunjukkan, jumlah kasus korupsi selalu melonjak lebih dari dua kali lipat dari tahun ke tahun. Pada 2015, kasus korupsi berjumlah 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada 2016. Tahun 2017 melonjak menjadi 96 kasus. Total kasus pada 2015- 2017 mencapai 154 kasus.¹⁰

Berdasarkan data koran tribun jogja di situs TribunJogja.com Selasa 24 September 2019 pukul 18.18 Kepala Desa Banyurejo ditahan atas kasus dugaan korupsi Dana Desa. Tersangka RS sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi Dana Desa Banyurejo tahun anggaran 2015 dan 2016 pada bulan Juli 2019. Berdasarkan hasil penghitungan dari Inspektorat Pemkab Sleman pada saat penyidikan, kerugian negara sekitar Rp 633 juta. Setelah didapat alat bukti lebih dari cukup (lima alat bukti) yang salah satunya kepala desa tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan Dana Desa selama

⁹ Lihat Pasal 68 ayat 1 huruf (a).

¹⁰ <https://antikorupsi.org/id/news/lonjakan-korupsi-di-desa>, diakses pada 30 November 2019.

dua tahun, pada Juli 2019, Kejari Sleman menetapkan Kades Banyurejo sebagai tersangka. RS akan disangkakan dengan Pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹¹

Berkaitan dengan pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam penggunaan Dana Desa. Apakah data yang menunjukkan tindak pidana korupsi itu akibat dari ketidakterbukaan Pejabat Publik dalam Penggunaan Dana Desa, mengingat bahwa akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi dan pengaturan mengenai penggunaan Dana Desa sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa Badan Publik harus menjamin akses setiap orang terhadap informasi publik sedemikian rupa secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.

Dari data yang diperoleh dari Indeks Desa Membangun,¹² dari 86 Desa yang ada di Kabupaten Sleman, Desa Banyurejo masih masuk dalam kategori 14 Desa Berkembang dengan karakteristik masyarakat bercorak kebersamaan (*komunal*), artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat yaitu kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan

¹¹ <https://jogja.tribunnews.com/2019/09/24/kepala-desa-banyurejo-ditahan-atas-dugaan-korupsi-dana-desa?page=2>, diakses pada 3 Januari 2020.

¹² <http://idm.kemendes.go.id>

perseorangan.¹³ Dari berbagai pelaksanaan kegiatan yang dijalankan, proses pengerjaan pembangunan dilakukan secara bersama-sama (gotong royong) oleh masyarakat,¹⁴ walaupun telah disediakan 30% dari anggaran kegiatan guna membayar upah tenaga kerja.¹⁵

Sesuai dari uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana transparansi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2018 di Desa yang mempunyai karakteristik masyarakat bercorak kebersamaan (*komunal*), namun masih terdapat dugaan kasus korupsi. Transparansi ini sangat diperlukan guna untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur dan bebas korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penyusun merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penggunaan Dana Desa di Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman?
2. Bagaimanakah Penerapan Transparansi Pemerintah desa dalam hal penggunaan Dana Desa?

¹³ Soleman B. Taneko, *Struktur Dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 89.

¹⁴ Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan Desa Banyurejo.

¹⁵ Surat Keputusan Bersama Nomor 140-869 Tahun 2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014, diktum ketujuh.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan yang jelas agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan permasalahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menelaah penggunaan Dana Desa di Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana idealnya penerapan transparansi penggunaan Dana Desa di Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal transparansi Pemerintah Desa dalam penggunaan Dana Desa.
 - 2) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi penulisan di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan penelitian dalam hal transparansi Pemerintah Desa dalam penggunaan Dana Desa.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

- 2) Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada para pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang telah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang telah diakui kepakaran dalam bidangnya, yang meliputi berbagai sumber pustaka yang membahas satu topik penelitian yang spesifik. Dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah ini penting bagi penyusun untuk melakukan kajian pustaka guna memastikan keaslian bahwa judul penelitian ini bukan merupakan hasil plagiasi terhadap hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Mengingat telah banyak hasil penelitian yang mengulas mengenai transparansi Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Desa.

Setelah penyusun melakukan kajian pustaka mengenai topik “Tinjauan Yuridis Terhadap Transparansi Penggunaan Dana Desa (di Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman)” penyusun tidak menemukan penelitian yang hasilnya sama persis dengan penelitian yang akan penyusun tulis dalam skripsi ini dikarenakan perbedaan objek penelitian. Namun, ada beberapa hasil penelitian yang memiliki topik serupa diantaranya sebagai berikut:

Chandra Kusuma Prabawa dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman”, dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana pola pengelolaan Dana Desa.¹⁶ Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis ialah sama-sama membahas mengenai bagaimana pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa secara normatif. Sedangkan perbedaannya apa pada fokus pembahasan skripsi, fokus bahasan skripsi Chandra dengan skripsi yang akan ditulis, penelitian ini fokus membahas bagaimana penerapan transparansi Pemerintah Desa Banyurejo terhadap penggunaan Dana Desa, sedangkan fokus skripsi Chandra membahas bagaimana pengelolaan Dana Desa secara administratif dan bagaimana hambatan dalam pengelolaan Dana Desa.

Skripsi yang ditulis oleh I Wayan Irvan M dengan judul “Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan).¹⁷” Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang akan ditulis ialah terletak pada pembahasan mengenai penerapan transparansi Pemerintah Desa. Untuk perbedaannya yaitu dalam objek yang diteliti berbeda desa dan fokus bahasan, dalam penelitian I Wayan membahas Penerapan Transparansi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan skripsi yang

¹⁶ Chandra Kusuma Prabawa, “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2016).

¹⁷ I Wayan Irvan M, “Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (2017).

ditulis ini melakukan penelitian di Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman, sebab objek penelitian yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda walaupun masih dalam pembahasan satu tema yang sama. Perbedaan selanjutnya ada, dalam skripsi I Wayan Fokus pembahasannya adalah pada penerapan transparansi pengelolaan APBDes sedangkan dalam skripsi ini fokus pembahasan lebih sempit mengenai penerapan transparansi dalam penggunaan Dana Desa.

Karya ilmiah berupa jurnal karya Eko Priyo Purnomo dengan judul “Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ganjuh Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan)”, perbedaan yang pertama terletak pada latar belakang, hal yang melatarbelakangi penelitian Eko adalah Desa Ganjuh, merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang masih tergolong sebagai salah satu desa yang tertinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan latar belakang pada penelitian ini adalah terdapatnya kasus korupsi Dana Desa pada Pemerintah Desa Banyurejo. Perbedaan yang kedua adalah pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sedangkan data yang digunakan oleh Eko adalah data sekunder dengan tidak menggunakan data wawancara lapangan.¹⁸

¹⁸ Eko Priyo Purnomo dengan judul “Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ganjuh Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan)”, *Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah* (Desember 2018), hlm. 16.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Hukum

Dalam pengertian Negara Hukum Klasik terdapat dua tipe pokok negara hukum, yaitu:

- a. Tipe Eropa Kontinental, yang berdasarkan pada kedaulatan hukum (*rechtsouvereiniteit*), yang berintikan *Rechtstaat* (negara hukum).
- b. Tipe *Anglo Saxon*, yang berintikan *The Rule of Law*; *Rechtstaat* adalah sebuah konsep dalam pemikiran hukum Eropa Kontinental yang awalnya dipinjam dari hukum Jerman, yang dapat diterjemahkan sebagai "*legal state*", "*state of law*", "*state of justice*", or "*state of rights*" dimana pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum.¹⁹

Yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.²⁰

Secara umum Negara hukum adalah Negara dimana tindakan penyelenggara pemerintahan (pemerintah) maupun rakyatnya harus didasarkan pada hukum, hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan

¹⁹ Hayek, Friedrich , *The Constitution of Liberty*, (Chicago USA: University of Chicago Press, 1960), hlm. 199.

²⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 153.

sewenang-wenang pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri

Prinsip-prinsip *rechtsstaat* menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt yang dikutip oleh Ridwan HR adalah:²¹

- a. Pemerintah berdasarkan undang-undang. Pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD atau UU lainnya.
- b. Hak-hak asasi
Terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah.
- c. Pembagian kekuasaan
Kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan.
- d. Pengawasan lembaga kehakiman
Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka.

Adapun ciri dari negara hukum (*rechtsstaat*) adalah:²²

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
- b. Adanya pembagian kekuasaan.
- c. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat.

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 10-11.

²² *Ibid.*, hlm. 82.

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum yang selama ini diatur di dalam penjelasan UUD NRI 1945, dalam perubahan ketiga UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.²³ Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat Negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas Indonesia disebut sebagai negara hukum. Dengan demikian, hukum harus menjadi dasar dan panduan bagi setiap penyelenggara pemerintahan negara. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan oleh aparat negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Logemen bahwa negara adalah himpunan jabatan-jabatan yang diadakan oleh negara untuk mewujudkan tujuan negara.²⁴

Berkaitan dengan Penggunaan Dana Desa, maka konsep negara hukum seyogyanya dapat dijadikan batasan agar setiap pengelola Dana Desa dalam hal ini adalah Pemerintah Desa Banyurejo bisa melaksanakan tugasnya dengan semestinya sesuai dengan aturan yang telah ada.

2. Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area*,

²³ Pasal 1 ayat (3).

²⁴ Ian Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perpektif Kontitusional*, (Yogyakarta: Total Media ,2009), Cet. Pertama, hlm.36.

smaller than a town". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²⁵

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum NKRI terbentuk. Pasal 18 UUD NRI (Negara Republik Indonesia) tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volsgemeenschappen*. Ini sama dengan penyebutan desa untuk di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, gampong di Aceh, dusun dan marga di Palembang, lembang di Toraja, negeri di Maluku, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dianggap istimewa. Dalam hal ini, negara mengakui keberadaan desa tersebut dengan mengingat hak-hak asal usulnya. Oleh karena itu, keberadaannya wajib dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam NKRI.²⁶

Kemudian pasca kemerdekaan, Indonesia memilih konsep negara kesatuan sebagai bentuk negara. Konsekuensi dari konsep atau gagasan hukum

²⁵ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2003), hlm. 3.

²⁶ Nyimas Latifah Letty Aziz, "Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 13 No. 2 (Desember 2018), hlm. 195.

tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan saja hanya memberikan desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom yang melahirkan otonomi daerah, melainkan lebih dari itu, yakni pengakuan ataupun perlindungan terhadap adanya otonomi desa sebagai otonomi asli bangsa Indonesia sejak sebelum datangnya kolonial Belanda. Pengakuan dimaksud bukan hanya diatas kertas saja seperti kebebasan memberikan nama desa dan sebagainya, tetapi juga harus memberikan implementasi pengakuan terhadap kewenangan-kewenangan desa, terutama kewenangan asli (oroginair) yang telah turun temurun diketahui sebagai kewenangan desa.²⁷

Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa desa disebut disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda dengan ‘daerah otonom’ lainnya seperti kabupaten, karesidenan dan provinsi yang memperoleh otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional.²⁸

Konsep otonomi desa sangat berpengaruh dalam konteks lahirnya program Dana Desa. Konsep otonomi desa memberikan basis legitimasi dan kewenangan yang besar kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola Dana Desa.

²⁷ Ateng Syafrudin, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa* (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 10-11.

²⁸ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, dalam Udiyo Basuki (Ed.), “Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol XIII No. 02 Tahun 2016, hlm. 65.

3. Desentralisasi Fiskal

Menjelaskan masalah desentralisasi fiskal tidak dapat dipisahkan dengan konsep desentralisasi secara umum yang di dalamnya menyangkut masalah administratif dan politis. Oleh karena itu mendefinisikan desentralisasi fiskal akan selalu berkaitan satu sama lain ketiga hal tersebut, dan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan desentralisasi, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi politik merupakan tonggak terwujudnya demokratisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sementara desentralisasi administrasi merupakan instrumen untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat, dan desentralisasi fiskal memiliki fungsi untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi politik dan administrasi melalui pelimpahan kewenangan di bidang fiskal.²⁹

Ada dua alasan ekonomi dilakukannya desentralisasi fiskal, yaitu; 1) Desentralisasi dilakukan untuk efisiensi alokasi sumberdaya, dimana keputusan tentang pengeluaran publik yang dibuat oleh pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakat, serta akuntabilitasnya lebih besar bila dilakukan oleh pemerintah daerah, oleh karenanya desentralisasi lebih rasional daripada sentralisasi. 2) Meningkatkan kemampuan bersaing bagi pemerintah daerah, serta mendorong inovasi, sehingga pemerintah daerah akan selalu berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Pada gilirannya berimplikasi dimana masyarakat menjadi lebih suka membayar kewajiban-kewajibannya (membayar pajak dan retribusi daerah) untuk pembiayaan pengadaan barang publik dengan

²⁹ Mardiasmo, *Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi: 2005–2008*, dalam Abimanyu dan Megantara (Ed.), *Era Baru Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 563.

memprioritaskan kebutuhan masyarakat bersangkutan, bahkan masyarakat ikut berpartisipasi memberikan pelayanan.³⁰

Penerapan atau implementasi dari konsep desentralisasi fiskal dapat dilihat dengan hadirnya program Dana Desa. Dana Desa memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah desa untuk mengelola dalam bidang fiskal (penganggaran), demi memajukan perekonomian desa.

4. *Good Governance*

Istilah *Good Governance* muncul pada awal 1990-an. Secara umum istilah *clean and good governance* memiliki pengertian akan segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian *good governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintah semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah (lembaga swadaya masyarakat) dengan istilah *good corporate*. Bahkan prinsip-prinsip *good governance* dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dan kemahasiswaan dari paling sederhana hingga yang bersekala besar.³¹

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu

³⁰ Muh. Amin Arham dengan judul “Desentralisasi Fiskal dan Perubahan Struktur Ekonomi : Studi Perbandingan Kawasan Sulawesi dan Jawa”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 18 (Desember 2014), hlm. 435.

³¹ Yunita Anggarini, B. Hendra Puranta, *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 216.

aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut peran negara, dan itu otomatis adanya peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.³²

Cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:³³ partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, konsensus, kesetaraan dan keadilan, efektifitas dan efisien, akuntabilitas, visi strategi.³⁴

Praktik *good governance* adalah praktek pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN serta berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu, praktik pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakkan hukum, dan akuntabilitas publik. Salah satu pilihan strategis untuk

³² Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm 1-2.

³³ Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hlm. 182.

³⁴ *Ibid.*

mengembangkan *good governance* di Indonesia adalah melalui pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik yang mencirikan nilai-nilai yang selama ini melekat pada *good governance*.³⁵

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan serangkaian reformasi sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga atau manajemen, akan tetapi juga mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga ciri-ciri reformasi yaitu mencapai *good governance* benar-benar tercapai.³⁶

F. Metode Penelitian

1. a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif yaitu menyusun mendiskripsikan bagaimana tinjauan yuridis sistem transparansi terhadap penggunaan Dana Desa dengan cara pengumpulan data dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.³⁷

³⁵ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), hlm. 20.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, penggunaan pendekatan ini berguna untuk masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar-dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi, Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Komisi Informasi serta pendekatan yang dilakukan dengan melihat bagaimana hukum yang ada dalam Undang-undang diterapkan dalam kehidupan masyarakat baik melalui hasil wawancara maupun hasil observasi.

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan secara langsung dengan sebuah teknik yaitu wawancara berdasarkan pedoman wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Sekunder yaitu data pelengkap atau pendukung dari Data Primer. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu suatu hasil dari

tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang,³⁸ misalnya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK. 07 /2017Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK. 07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.

³⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 12.

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
10. Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
11. Surat Keputusan Bersama Nomor 140-869 Tahun 2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
13. Perda Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan.
14. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.2 Tahun 2018 Tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
16. Peraturan Desa Banyurejo Nomor 1 Tahun 2018 tentang RKP-Desa Tahun Anggaran 2018.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk arah langkah dalam penelitian,³⁹ dan merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan Bahan Hukum Primer sehingga dapat membantu untuk proses analisis data, misalnya:

1. Buku-buku ilmiah tentang hukum khususnya mengenai transparansi pemerintahan baik pusat maupun daerah, hukum administrasi negara;
2. Makalah-makalah yang berkaitan dengan pelaksanaan transparansi pemerintahan desa;
3. Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan dengan penelitian bentuk transparansi keuangan pemerintahan;
4. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari para ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan transparansi penggunaan anggaran keuangan pemerintah; dan
5. Media massa misalnya; media cetak, media elektronik maupun media online.

3) Bahan Hukum Tersier

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
2. Kamus Hukum; dan

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 196.

3. Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a) Observasi, observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perbuatan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. Dalam metode observasi ini penyusun mengamati pengelolaan sistem transparansi penggunaan dana desa Pemerintah Desa Banyurejo yang kemudian diuraikan dengan menggunakan data-data yang penyusun dapatkan dari hasil observasi.
- b) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab oleh peneliti secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi atau data. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
Narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Banyurejo, Sekertaris Desa (SEKDES) Kelurahan Banyurejo, Badan Permusyawaratan Desa Banyurejo, jajaran Kaur dan Kasi Desa Banyurejo, Tohoh Masyarakat Desa Banyurejo.
- c) Studi Kepustakaan, merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengkaji pada pustaka, perundang undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini merupakan kegiatan yang memberikan telaah, dan dapat juga berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri kemudian membuat sebuah kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan teori-teori yang telah dikuasai.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pemahaman penulisan seprisi ini secara keseluruhan, agar mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang akan menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang termasuk didalamnya juga jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, dan analisis data, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum mengenai pengembangan landasan teori transparansi dan *good governance*. Pembahasan diarahkan pada tinjauan umum sistem transparansi pelayanan publik Pemerintah Desa. Dalam tinjauan umum ini akan diuraikan tentang penjelasan penyelenggaraan pemerintah

desa, transparansi dan pelayanan publik, hal ini dirasa penting untuk memberikan gambaran awal terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab ketiga menyajikan data-data hasil penelitian, bagaimana diskripsi wilayah yang akan diteliti, kondisi situasi wilayah tersebut, serta menjelaskan tentang visi-misi, tugas dan fungsi. Adapun pembahasan terakhir difokuskan pada penjelasan Konsep Penggunaan Dana Desa Banyurejo.

Bab keempat berisi analisis data data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah Pemerintah Desa Banyurejo sudah transparan dalam hal penggunaan Dana Desa.

Dan pada bab kelima sebagai bab terakhir, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dengan menyikapi seobyektif mungkin dengan landasan perundang-undangan atau peraturan lain di Indonesia. Dengan berlandaskan hukum dan realitas yang terjadi dalam masyarakat penelitian ini menawarkan saran-saran kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam persoalan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan. Pemerintah Desa sudah melaksanakan mekanisme penggunaan Dana Desa sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017. Hal ini dibuktikan dengan beberapa musyawarah untuk menampung usulan dari warga dan menentukan skala prioritas dari usulan-usulan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Desa Banyurejo Nomor 1 Tahun 2018 tentang RKP-Desa Tahun Anggaran 2018. Pelaksanaan pembangunan dengan sistem swakelola dengan menyerap tenaga dari masyarakat sudah dijalankan oleh Pemerintah desa. Pembaharuan aturan dari 2 tahap penyaluran menjadi 3 tahap penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKDes dan ketentuan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50%, Pemerintah Desa juga sudah mampu melaksanakannya. Dalam hal pelaporan, pemerintah Desa sudah berusaha mengirimkan laporan dengan tepat waktu walau terkadang masih terkendala dengan

mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada mundurnya penghitungan serta pelaporan.

2. Pada penelitian ini, terdapat beberapa bentuk transparansi dalam penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa namun informasi yang dipublikasikan belum secara maksimal dilaksanakan. Hal ini dibuktikan bahwa informasi yang dipublikasikan belum memenuhi standar yang diamanatkan oleh Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang tentang Pelayanan Publik, Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Informasi Publik Desa, belum dikelolanya sistem informasi pelayanan publik dengan baik serta belum merumuskan standar pelayanan publik sebagai alat tolak ukur dalam menilai dan mengawasi kinerja penyelenggara pelayanan publik, selanjutnya belum maksimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat, mengakibatkan masyarakat belum memahami betul mengenai Dana Desa. Dalam pelaksanaan transparansi penggunaan Dana Desa Pemerintah Desa Banyurejo ditemui beberapa kendala, beberapa kendala tersebut adalah masih minimnya sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam mengelola informasi publik desa, serta masih belum maksimalnya pengetahuan aparatur Desa mengenai regulasi dalam pelayanan informasi publik. Hal ini penting karena, konsep transparansi dalam mewujudkan *Good Governance* dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi

harus dapat difahami dan dapat dimonitor, sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* serta rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang perlu dilakukan ke depan oleh Pemerintah Desa Banyurejo, masyarakat serta pihak Pemerintah Daerah Kab. Sleman yaitu antara lain:

1. Diharapkan kepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pemerintah Kabupaten Sleman mengadakan sosialisasi tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa kepada Satuan Kinerja Perangkat Desa Banyurejo.
2. Masih diperlukannya pendampingan serta evaluasi berkala dari pihak Pemerintah Daerah/Kecamatan terkait pelaksanaan atura-aturan baik aturan mengenai pengelolaan Dana Desa maupun aturan dalam hal transparansi penggunaan Dana Desa.
3. Kepala Desa dapat menunjuk Sekretaris Desa sebagai PPID Desa, apabila Sekretaris Desa berhalangan, Kepala Desa dapat menunjuk dan menetapkan Perangkat Desa lain, jikalau memang tidak ada yang mampu untuk menjadi PPIPD, Pemerintah Desa memerlukan penambahan

sumber daya manusia sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa.

4. Pemerintah Desa diharapkan menyusun jadwal kegiatan serta berkoordinasi dengan masyarakat selaku eksekutor lapangan jauh hari sebelum hari pelaksanaan, hal ini dilakukan untuk mengatasi mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan yang berimbas pada mundurnya penghitungan serta pelaporan penggunaan Dana Desa, dan juga agar kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu. Masyarakat juga harus mengerti bahwa keterlambatan pelaksanaan akan menghambat proses pencairan Dana Desa setiap tahapnya.
5. Masyarakat Desa Banyurejo diharapkan terlibat aktif dalam segala macam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa serta terlibat aktif dalam mengawasi proses jalannya roda Pemerintahan Desa, baik dari segi pengelolaan anggaran maupun pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK. 07 /2017Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK. 07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Surat Keputusan Bersama Nomor 140-869 Tahun 2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Perda Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.2 Tahun 2018 Tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.

Peraturan Desa Banyurejo Nomor 1 Tahun 2018 tentang RKP-Desa Tahun Anggaran 2018.

B. Buku

Anggarini, Yunita, dkk , *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Badung: Fokusmedia, 2014.

Dwijowijoto, Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.

Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008).

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Farid Hamid dan Heri Budianto, *Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Friedrich, Hayek, *The Constitution of Liberty*, USA: University of Chicago Press Chicago, 1960.

Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Pubik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*, Yogyakarta, Gava Media: 2011.

Hetifa Sj, Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Hidayat, L. Misbah, *Reformasi Administrasi Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

- Indrawati, Sri Mulyani, *Buku Pintar Dana Desa*, Jakarta: Kemenkeu, 2017.
- Kirom, Bahrul, *Mengukur Kinerja Pelayanan dan Kepuasan Konsumen*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2010.
- Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah.*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Mardiasmo, *Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi: 2005–2008*, dalam Abimanyu dan Megantara, (ed): *Era Baru Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Kompas, 2009).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Purba, Marisi P, *Profesi Akuntan Publik di Indonesia: pembahasan kritik terhadap peranan, tanggung jawab, sanksi dan peradilan profesi akuntan publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- R. Bintarto, *Desa-Kota*, Bandung: Alumni, 1986.
- R. Bintarto, *Dalam Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter, dan Standar Pelayanan Minimal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Renyowijoyo, Muindro, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rofiq, Ahmad dkk, *Praktik Baik Desa Dalam Implementasi Undang-undang Desa*, Jakarta: Pattiro, 2016.
- Rosyada, Dede, dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Saibani, A, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Media Pustaka, 2014.

Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.

Syafrudin, Ateng, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Bandung: PT. Alumni, 2010.

Tahir, Arifin, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Soleman B. Taneko, *Struktur Dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: Rajawali, 1984.

Thaib, Ian, *Ketatanegaraan Indonesia Perpektif Kontitusional*, Yogyakarta: Total Media. Cet. Pertama, 2009.

Tim Penyusun, *Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005*, Bandung: Fokus Media, 2009.

Tjokroamidjojo, Bintoro, *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003.

Widjaja, HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Widodo, Joko, *Good Governance (Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001.

Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

C. Skripsi dan Jurnal

Arham, Muh. Amin, “Desentralisasi Fiskal dan Perubahan Struktur Ekonomi : Studi Perbandingan Kawasan Sulawesi dan Jawa”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 18, Desember 2014.

Basuki, Udiyo, “Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol XIII No. 02 Tahun 2016.

Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo, “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 9. November, 2015.

Hamdi, Muchlis, “Good Governance dan Kebijakan Otonomi Daerah”, *Jurnal Otonomi Daerah*, Vol. I (2), 2001.

Imawan, Riswandha, *Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan Good Governance*, *Jurnal Otonomi Daerah*, Vol. II (6), 2003.

Irvan M, I Wayan, “Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)”, *Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung* (2017).

Letty Aziz, Nyimas Latifah, “Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 13 No. 2 Desember 2018.

Prabawa, Chandra Kusuma, “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman”, *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 2016.

Purnomo, Eko Priyo, “Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ganjuh Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan)”, *Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah*, Desember 2018.

Syahri Romdhon, Muhammad Rizqi, “Pengaruh Laporan Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung)” *Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia*, 2014.

C. Lain-lain

Alwi Dahlan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Badan Pusat Statistik, 2019. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Dokumen Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Desa Banyurejo Tahun Anggaran 2018.

<https://antikorupsi.org/id/news/lonjakan-korupsi-di-desa> diakses pada 30 November 2019.

<http://idm.kemendes.go.id>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013.

www.slemankab.go.id



CURICULUM VITAE

Nama : Satria Budi Prabawa

Tempat Tanggal Lahir: Sleman, 2 Oktober 2020



Alamat : Cibukan, Sumberadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta

Ayah : Supriyanto

Ibu : Sri Budi Sulistiyani, S.Pd.

Alamat : Cibukan, Sumberadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta

No. Hp : 089602675026

Riwayat Pendidikan Formal:

- | | | |
|---|-------|------|
| 1. SD Negeri Sleman 3 | LULUS | 2010 |
| 2. SMP N 1 Sleman Yogyakarta | LULUS | 2013 |
| 3. SMA Islam 1 Prambanan | LULUS | 2016 |
| 4. S1 Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga | LULUS | 2020 |

Yogyakarta, 7 Juni 2020

Penyusun,

Satria Budi Prabawa

NIM. 16340119